



NOMOR : 8 / Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadiliperkaratindakpidanaringandengan acara pemeriksaancepat, dalamperkarapara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DYAN SRIWULAN BINTI ALM. EDI SUTRISNO;**
Tempat /Tanggallahir : Langsa / 06 Desember 1989;
Umur : 34Tahun;
JenisKelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ramai Indah Gampong ALue Dua
Bakaran Batee Kec. Langsa Baro – Kota
Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : S-1 (tamat)

Terdakwa belum pernahdihukum ;
Terdakwatidakdilakukanpenahanan;
Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AkhmadFakhrizal, S.H.,.....sebagai Hakim Tunggal ;
Cut NyakTihajar, S.Sos.l.....sebagaiPaniteraPengganti;

PenyidiksebagaiperpanjanganPenuntutUmum membacadakwaan yang diajukan oleh PenyidikPembantu pada KepolisianSektor LangsaBaratpada hari Kamistanggal6 April 2023, Nomor BP// VII / Res.1.8. / 2023 / SEK L. BARAT;

Menimbang di persidangantelahtidengarkanketeranganaksi-saksidibawahsumpah :

1. SaksiNurmawati Binti Sadimin, yang menyatakan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai Pencurian 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih ;
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya pencurian berada di Kuta cane Kab. Aceh Tenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui karena saksi di hubungi oleh adik saksi yang bernama SAIFUL dengan mengatakan bahwa rumah saksi yang berada di Gampong Alue Dua Bakaran Batee, Kec. Langsa Baro Pemko Langsa telah terjadi pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah di Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran batee, Kec. Langsa Baro;
- Bahwa saksi melihat rumah saksi tersebut setelah mendengar berita dari adik saksi bahwa rumah saksi terjadi pencurian maka saksi langsung berangkat dari Kutacane dan berangkat ke Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran Batee, Kec. Langsa Baro;
- Bahwa Saudara Suma Wiranda Nasution
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Nopol BL 6438 FI, tahun 2009, warna hitam, No Rangka MH328D0039K980201, No Mesin 28D980945.
 - 1 (satu) Buah Kompor Gas Merk RINAI warna Hitam
 - 1 (satu) unit ambal karpet warna coklat motif bunga.
 - 1 (satu) unit ambal karpet warna hijau motif bunga.
 - 1 (satu) unit dispenser
 - 1 (satu) unit belender warna hijau merk MIYAKO.
 - 1 (satu) unit belender HAKASIMA
 - 1 (satu) unit panci HAKASIMA.
 - 1 (satu) set panci / wajan HAKASIMA.
 - 1 (satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci.
 - 1 (satu) unit kulkas kecil satu pintu merk SHARP warna merah maron.
 - 2 (dua) buah tilam kapuk ukuran 3 kaki.
 - 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna silver ukuran 29 inci
 - 2 (dua) unit lospeaker warna hitam
 - 1 (satu) unit ampli warna coklat muda
 - 6 (enam) kotak sarung
 - 1 (satu) lusin kain batik Panjang
 - 1 (satu) buah bet cover
 - 6 (enam) pasang kain gorden.
 - 1 (satu) Set alat pancing;
 - 1 (satu) Set pisau DIAMOND.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang yang diambil dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih tersebut setelah saksi menanyakan langsung kepada Saudara Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri Nasution ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang dijual oleh Saudara Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri Nasution panci tersebut ;
- Bahwa pada saat tahun 2022 saksi membeli 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

2. Saksi Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri Nasution, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai Pencurian 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih ;
- Bahwa benar saksi yang menjualnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut yaitu sdr. Taufiq Hidayat Bin Abdullah dan sdr. Tri Novrizal ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah di Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran batee, Kec. Langsa Baru;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi datang Kembali sambil membawa 1 (satu) unit Panci Merk HAKASIMA warna Merah Putih dan saksi mengatakan kepada terdakwa "KAK AKU GAK DA UANG TUK BAYAR UANG KAKAK, TAPI AKU ADA INI" kemudian tersangka menjawab "INI PUNYA SAPA, BUKAN BARANG CURIAN KAN ?" kemudian saksi menjawab "BUKAN KAK, INI PUNYA MAMAK AKU" kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi langsung pergi;
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa sedang masak dan saksi langsung menawarkan panci tersebut karena tidak sanggup melunaskan hutang pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan barang yang lain kepada terdakwa dikarenakan terdakwa juga tidak mempunyai uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Panci Merk HAKASIMA warna Merah Putih tersebut hasil curian yang saksi lakukan di rumah Saudarai Nurmawati Binti Sadimin ;
- Bahwa harga panci tersebut yang saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi mengatakan panci tersebut merupakan kepunyaan orang tua dari saksi;

3. Saksi Taufiq Hidayat Bin Abdullah, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Yang saya ketahui perkara ini Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Saksi Penangkap ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi I SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION yang melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi Tri Novrizal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah di Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran batee, Kec. Langsa Baro;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dan mencari barang bukti yang sudah di jual oleh saksi I ke pembeli atau penadah setelah mendapatkan barang bukti selanjutnya saksi I beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para saksi menjelaskan barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih merupakan barang curian dari Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION ;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih tersebut ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION dari hasil penjualan 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit panci Hakasima Warna merah putih yang disita pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa di persidangan telah puladidengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menampung barang hasil curian dari Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah di Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran batee, Kec. Langsa Baro;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dengan cara Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION datang kerumah Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi I sdr WIRA (panggilan) datang Kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih kemudian saksi I sdr WIRA (panggilan) mengatakan kepada Terdakwa "KAK AKU GAK DA UANG TUK BAYAR UANG KAKAK, TAPI AKU ADA INI" kemudian Terdakwa menjawab "INI PUNYA SAPA, BUKAN BARANG CURIAN KAN ?", kemudian saksi I sdr WIRA (panggilan) menjawab "BUKAN KAK, INI PUNYA MAMAK AKU" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi I sdr WIRA (panggilan) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi I sdr WIRA (panggilan) langsung pergi dan 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih tersebut Terdakwa gantung di atas kompor masak Terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih tersebut adalah karena Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION tidak sanggup melunasi hutangnya maka Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION memberikan panci tersebut sebagai pelunasan uang yang dipinjamnya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar benar barang bukti 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih yang disita pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Menimbang, bahwa di persidangan telah diplihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit panci HAKASIMA warna merah putih;
 - Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN
NOMOR 8/Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DyanSriwulan Binti Alm. Edi Sutrisno;

Setelah membacauraiandakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 184 KUHP dinyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, SaksiNurmawati Binti Sadimin, Saksi Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri Nasution Dan Saksi Taufiq Hidayat Bin Abdullah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindakpidanatersebut pada hari Rabu tanggal 07 bulan september 2022 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah di Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua bakaran batee, Kec. Langsa Baro;
- Bahwa cara terdakwa melakukannyaadalah dengan cara Saksi SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION datang kerumah Terdakwa dan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi I sdr WIRA (panggilan) datang Kembali ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih kemudian saksi I sdr WIRA (panggilan) mengatakan kepada Terdakwa "KAK AKU GAK DA UANG TUK BAYAR UANG KAKAK, TAPI AKU ADA INI" kmeudian Terdakwa menjawab "INI PUNYA SAPA, BUKAN BARANG CURIAN KAN ?", kemudian saksi I sdr WIRA (panggilan) menjawab "BUKAN KAK, INI PUNYA MAMAK AKU" selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi I sdr WIRA (panggilan) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi I sdr WIRA (panggilan) langsung pergi dan 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih tersebut Terdakwa gantung di atas kompor masak Terdakwa;
- Bahwa1 (satu) unit panci HAKASIMAwarnamerahputihadalahmilikSaksiNurmawati Binti Sadimin yang dicuri oleh Saksi Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri Nasution pada bulanSeptember 2022;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Panci Merk HAKASIMA, Warna Merah Putih tersebut adalah karena Saudara SUMAWIRANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION tidak sanggup melunasi hutangnya maka Saudara SUMAWIRANDA NASUTION Bin SUMANTRI NASUTION memberikan panci tersebut sebagai pelunasan uang yang dipinjamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 482 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit panci HAKASIMA warnamerahputih, merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Korban Nurmawati Binti Sadimin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa akan merugikan pihak Saksi Korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 482 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DYAN SRIWULAN BINTI ALM. EDI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DYAN SRIWULAN BINTI ALM. EDI SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit panci HAKASIMAwarnamerahputih;
Dikembalikan kepada SaksiKorban Nurmawati Binti Sadimin;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid. C/2023/PN Lgs tanggal 27 Juli 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Tri NovrizalPenyidik Pembantu pada Polsek Langsa Baratdan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Akhmad Fakhrizal, S.H.,